53. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Bandar 1925 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KEMENHUB Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama Peraturan Menteri Perhubungan No.82 Tahun 2014 Tata Cara penerbitan SPB Peraturan Menteri Perhubungan No.100 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan dan uraian jenis kegiatan di lingkungan UPT DIRJEN HUBLA KEMENHUB Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2016 Tentang petunjuk pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada DIRJEN HUBLA
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat permohonan SPB secara tertulis kepada Syahbandar Dokumen Kapal yang masih berlaku Master Sailing Declaration yang telah ditandatangani Nakhoda Bukti pemenuhan kewajiban kapal (Jasa labuh , Jasa Kenavigasian, Jasa VTS, JasaPerkapalan) Persetujuan dari Instansi Pemerintah terkait (Karantina, Bea Cukai, Imigrasi) Dokumen muatan / Dokumen Penumpang Daftar Awak Kapal / Crew List
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 SISTEM Sistem pelayanan SPB melalui pemeriksaan dokumen kapal, bukti pemenuhan kewajiban kapal, persetujuan dari instansi pemerintah terkait. Dari hasil pemeriksaan apabila sudah lengkap dan dokumen masih berlaku disertai dengan Master sailing Declaration yang sudah ditandatangani Nakhoda maka akan diterbitkan SPB MEKANISME a. Perusahaan / Agen pelayaran mengajukan Permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di masing-masing pelayanan b. Kepala Kantor Syahbandar mendisposisikan permohonan tersebut ke Kepala Bidang selanjutkan didisposisikan kembali oleh Kepala Bidang ke Kepala Seksi c. Surat permohonan dicatat dan didisposisikan ke Pengelola Dokumen kapal untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan validitas dokumen kapal d. Surat permohonan yang lengkap disertai dokumen yang masih berlaku diterbitkan SPB PROSEDUR Terlampir Flow Chart di halaman selanjutnya
4.	Jangka Waktu	Terlampir Flow Chart di halaman selanjutnya Total Waktu Penyelesaian 190 Menit atau 02 Jam 10 menit
	Penyelesaian	•
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP

6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)				
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	 Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC. 				
8.	Kompentensi	Pendidikan S1/D3/SLTA/sederajat				
	Pelaksana	2. Memiliki Sertifikat Kesyahbandaran				
		Memiliki Sertifikat Marine Inspector Depart Management Komputer				
		Dapat Mengoperasikan Komputer				
9.	Pengawasan	Kepala Seksi Tertib Berlayar				
	Internal	·				
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik				
	Pengaduan, Saran	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
	dan Masukan					
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang				
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana				
13.	Jaminan Keamanan	PAKTA INTEGRITAS, VISI DAN MISI				
dan Keselamatan						
	Pelayanan					
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU				
	Pelaksana	(Indikator Kinerja Utama)				

***	UDAIAN IFNIG VEGIATAN	PELAKSANA						
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PETUGAS LOKET/TU	KA. SYAHBANDAR	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	PETUGAS KELOMPOK PEMROSES	PETUGAS PNBP	
1	MENERIMA PERMOHONAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DARI PERUSAHAAN PELAYARAN	Mulai						
2	MENDISPOSISIKAN PERMOHONAN KEPADA KEPALA BIDANG		15					
3	MENDISPOSISIKAN PERMOHONAN KEPADA KEPALA SEKSI			15				
	MENERIMA DAN MENCATAT PERMOHONAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR SERTA MEMPROSES PERTELAAHAN JASA KENAVIGASIAN (UANG RAMBU)					10	10	
5	MENDISPOSISIKAN PERMOHONAN KEPADA PENGELOLA DOKUMEN KAPAL				10			
6	MEMERIKSA DOKUMEN KAPAL , PENGETIKAN DAN PENJURNALAN DI BUKU BESAR					→ 30		
7	PENANDATANGANAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR				30			
8	MENERIMA SPB DARI KEPALA SEKSI UNTUK DI SERAHKAN KEPADA PETUGAS LOKET					10		
9	MENYERAHKAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DAN DOKUMEN KAPAL KE PENGGUNA JASA	Selesai						

- CATATAN:

 1. Total waktu proses 190 menit atau 03 jam 10 menit

 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal